



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusminah binti Marala, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Antasari RT. 015 No. 19, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Emi Nurwani binti Sayuti, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman gang bidol RT. 45, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Aminuddin bin Sayuti, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. P. Antasari Rt. 015 No. 19, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon III**;

Nur Dian Saputra bin Sayuti, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. P. Antasari Rt. 015 No. 19, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dapat disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Almarhum Sayuti bin Paturungi
(Poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris / almarhum)
2. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1980 menikah dengan Almarhum Sayuti bin Paturungi di KUA kecamatan kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/42/C/II/1980 tanggal 3 oktober 2014.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sayuti bin Paturungi hanya pernah satu kali menikah dengan seorang Perempuan bernama Rusminah binti Marala dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan P. antasari RT. 15 No. 19 Kelurahan Sumber Rejo ,Kecamatan Balikpapan Tengah, kota Balikpapan.
4. Bahwa perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Emi Nurwani, lahir di Balikpapan 11 Desember 1980
 - b. Aminuddin, lahir di Balikpapan 20 Juni 1984
 - c. Nur Dian Saputra, lahir di Balikpapan 16 oktober 1995
5. Bahwa Almarhum Sayuti bin Paturungi telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024(bukti surat kematian dari PENCATATAN SIPIL No. 6471-KM-29072024-0003 tanggal 29 Juli 2024;
6. Bahwa kedua orangtua Almarhum Sayuti bin Paturungi telah meninggal dunia. Almarhumah Baruna (ibu) Meninggal pada tanggal 10 Februari

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 Di Bone Sulawesi selatan. Almarhum Paturungi (ayah) Meninggal pada tanggal 21 Agustus 1959 Di Bone Sulawesi Selatan;

7. Bahwa ,Almarhum Sayuti bin Paturungi semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:

Uang Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan suprpto dengan nomor rekening : 149-0011014703 atas nama SAYUTI

8. Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS Almarhum Sayuti bin Paturungi kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus Tabungan di Bank Mandiri cabang Balikpapan Suprpto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan ahli waris Sayuti bin Paturungi
 - a. Rusminah binti Marala (Istri)
 - b. Emi Nurwani binti Sayuti (anak Perempuan)
 - c. Aminuddin bin Sayuti (anak laki-laki)
 - d. Nur Dian Saputra bin Sayuti (anak laki-laki)
3. Menetapkan Biaya menurut hukum
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** atas nama **Suyuti bin Paturungi** dan **Rusminah binti Baco** Nomor 814/42/C/11/1980 Tanggal 3 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**);

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Surat Keterangan** bahwa atas nama **SUYUTI** dengan nama orang dan **SAYUTI** adalah orang yang sama Nomor B-1205/Kua.16.03.03/PW.01/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **SAYUTI**, Nomor 6471-KM-29072024-0003, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**);
4. **Fotokopi Akta Kelahiran** atas nama **Emi Nurwani** Nomor 2444.a/1990, tanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.4**);
5. **Fotokopi Akta Kelahiran** atas nama **Aminuddin** Nomor 2444.b/1990, tanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.5**);
6. **Fotokopi Akta Kelahiran** atas nama **Nur Dian Saputra** Nomor 576/1998, tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.6**);
7. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rusminah** Nomor 6471045111620006, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Emi Nurwani** Nomor 6471015112800001, tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Aminuddin** Nomor 647104200680006, tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember, atas nama **Nur Dian Saputra** Nomor 6471041610950006, tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.7**);

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2024 yang mengetahui Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.8**);
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Sayuti bin Paturungi yang diketahui oleh Ketua RT.15, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.9**);
10. **Fotokopi** Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 149-00-11014703 atas nama Sayuti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.10**);
11. **Fotokopi** SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Rusminah yang menerangkan bahwa orang tua dari almarhum **Sayuti bin Paturungi** telah meninggal dunia, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.11**);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan *a quo* ialah bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris secara bersama-sama dari seorang pewaris bernama Sayuti bin Paturungi, yang mana penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11., alat bukti tersebut telah ternyata memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 285, 301 R.Bg. maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut secara materil telah membuktikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan Bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Suyuti bin Paturungi dengan seorang perempuan bernama Rusminah binti Marala, pada tanggal 09 Februari 1980, dicatat oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara;
- Berdasarkan Bukti P.2, maka dapat dinyatakan bahwa Suyuti atau Sayuti sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 814/42/C/11/1980 Tanggal 3 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur adalah orang yang sama;
- Berdasarkan Bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sayuti, pada tanggal 25 Juli 2024;

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Bukti P.4, P.5 dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama Emy Nurwani, lahir di Balikpapan tanggal 11 Desember 1980, Aminuddin, lahir di Balikpapan 20 Juni 1984 dan Nur Dian Saputra, lahir di Balikpapan 16 oktober 1995 dari pasangan suami istri Sayuti dan Rusminah;
 - Berdasarkan Bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV terdaftar sebagai penduduk pada Kota Balikpapan sedangkan Pemohon II terdaftar sebagai Penduduk Kota Jember;
 - Berdasarkan Bukti P.8 dan Bukti P.9 maka dapat dinyatakan terbukti para Pemohon mempunyai silsilah keluarga dengan almarhum Sayuti;
 - Berdasarkan Bukti P.10 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sayuti meninggalkan harta peninggalan berupa dana tabungan pada Rekening Bank Mandiri KC Balikpapan;
 - Berdasarkan Bukti P.11 maka dapat dinyatakan bahwa orangtua Sayuti telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Sayuti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1980, telah menikah seorang laki-laki bernama Sayuti dengan seorang perempuan bernama Rusminah, dicatat oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 3 orang anak, yaitu:
 - 2.1 Emi Nurwani, lahir di Balikpapan 11 Desember 1980;
 - 2.2 Aminuddin, lahir di Balikpapan 20 Juni 1984;
 - 2.3 Nur Dian Saputra, lahir di Balikpapan 16 Oktober 1995
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Sayuti bin Paturungi meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit di Balikpapan;
4. Bahwa Sayuti bin Paturungi meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 orang anak;

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua Sayuti bin Paturungi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa Sayuti bin Paturungi tidak mempunyai anak angkat;
7. Bahwa Sayuti bin Paturungi meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan pada rekening Bank mandiri Cabang Kota Balikpapan;
8. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Sayuti bin Paturungi yang kemudian dapat digunakan sebagai alas hak untuk mengurus harta peninggalan Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Sayuti bin Paturungi, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan *"yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

– *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak, ayah, ibu, janda atau duda.***

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Hakim menyimpulkan bahwa Sayuti bin Paturungi beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai Pewaris, telah meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 orang anak orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sayuti bin Paturungi adalah beralasan hukum maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Sayuti bin Paturungi maka Penetapan ini dapat digunakan oleh para Pemohon untuk mengajukan/mengurus pencairan dana dalam rekening a.n. Pewaris pada Bank Mandiri KC. Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan berpedoman dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sayuti bin Paturungi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Sayuti bin Paturungi adalah:
 - 3.1 Rusminah binti Marala (Pemohon I);
 - 3.2 Emi Nurwani binti Sayuti (Pemohon II);
 - 3.3 Aminuddin bin Sayuti (Pemohon III);
 - 3.4 Nur Dian Saputra bin Sayuti (Pemohon IV)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.157.700,- (*seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara elektronik, pada hari itu juga penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	2.700,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	157.700,00

(seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 10